



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Tahun 2020-2024 dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tugas dan fungsi BPBD. Laporan Kinerja BPBD tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan dengan penanganan yang baik (*good governance* yang amanah). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program / kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pontianak, 28 Februari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pontianak

Ir. Haryadi S. Triwibowo
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF **(Executive Summary)**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Pontianak Tahun 2022 melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024. Laporan Kinerja BPBD merupakan instrument penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2022. BPBD Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrument dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi BPBD di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,45

Untuk Tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah 0,45. Pada Tahun 2022 realisasi IKD Kota Pontianak masih berada di angka 0,45, atau tidak berubah dari IKD tahun sebelumnya. Dengan kata lain Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2022 sebesar 0,45 lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan untuk Tahun 2022 yakni sebesar 0,55, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator



Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah “**Berhasil**”, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **81,82%**.

Jumlah kejadian bencana yang telah terjadi di Kota Pontianak pada Tahun 2022 adalah sebanyak 20 kejadian bencana, dimana 7 kejadian adalah bencana karhutla dan 13 kejadian adalah bencana puting beliung (cuaca ekstrem) dengan jumlah korban terdampak sebanyak 325 jiwa, dan 75 buah rumah mengalami kerusakan. Dari total 20 kejadian bencana tersebut, seluruh kejadian bencana berhasil ditanggulangi dengan tingkat capaian sebesar 100%.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Kedudukan, Karakteristik Wilayah dan Isu Strategis	1
1. Kedudukan BPBD Kota Pontianak	1
2. Karakteristik Wilayah.....	2
3. Isu Strategis	3
B. Tugas Pokok, dan Struktur Organisasi	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
2. Struktur Organisasi	11
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2022	16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	21
B. Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi	25
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir	27
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD	28
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional	29
5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	29



6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Realisasi Kinerja	34
C. Realisasi Anggaran	38
BAB IV : PENUTUP	
Kesimpulan	41
Lampiran :	
- Perjanjian Kinerja	



14 Mar 2022 12.40.39

0,0814S 109,3347E

137° SE

Bansir Darat

gara

Kota Pontianak

Kalimantan Barat

RPB BPBD PTK - Rian

Upaya pemadaman kebakaran lahan di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara pada tanggal 14 Maret 2022. (Dokumentasi BPBD Kota Pontianak).


BAB 1 PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Karakteristik Wilayah dan Isu Strategis

1 Kedudukan BPBD Kota Pontianak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

BPBD Kota Pontianak memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kota Pontianak yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator penanggulangan bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.



Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak pada Tahun 2022 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program BPBD Kota Pontianak, serta mengacu kepada visi dan misi Wali Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Renstra BPBD 2020-2024, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPBD. Laporan Kinerja BPBD Kota Pontianak Tahun 2022 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan BPBD dalam mengelola semua sumber daya yang ada melalui perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan / atau Penetapan Kinerja (PK) BPBD Kota Pontianak Tahun 2022.

2 Karakteristik Wilayah

Kota Pontianak terletak di Delta Sungai Kapuas dengan konturtopografis yang relatif datar dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Hampir seluruh wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya dalam radius 15 km dari muara Sungai Landak terletak pada dataran rendah yang secara rata-rata ketinggian tanahnya adalah 1-2 meter di atas permukaan laut dan

kelandaian kurang dari 2 persen. Kota Pontianak juga terpengaruh dengan adanya pasang surut air laut. Pada waktu air pasang maka air sungai akan masuk ke dalam parit - parit di Kota Pontianak. Kondisi ini berpotensi menjadi banjir dan genangan terutama di saat air pasang disertai dengan hujan lebat dalam durasi waktu yang lama. Rendahnya tingkat permukaan tanah ditambah besarnya pengaruh pasang air laut ini menyebabkan Kota Pontianak rawan terhadap bencana banjir.

Kota Pontianak secara astronomis terletak diantara 00 02' 24" Lintang Utara dan 00 05' 37" Lintang Selatan dan antara 1090 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 1090 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi dan kelembaban yang tinggi pula. Selain itu, Kota Pontianak dilihat dari kondisi geologinya termasuk dalam kategori wilayah pennepland dan sedimen gambut alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah liat ini berupa gambut bekas endapan lumpur sungai kapuas, dimana dengan kondisi tersebut tanah yang ada sangat labil dan mempunyai daya dukung yang sangat rendah. Di sisi lain, pada beberapa bagian wilayah terdapat tanah gambut dengan ketebalan mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar ataupun untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Pengelolaan lahan gambut yang kurang baik menyebabkan Lahan gambut menjadi kering di musim kemarau, sehingga Kota Pontianak juga rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

3 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan keputusan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh

dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Pontianak, dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis BPBD Kota Pontianak yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah : **“Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana”**, dengan indikator sarasannya : **“Menurunkan Indeks Resiko Bencana”**.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Pontianak pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

- 1) Kondisi wilayah Kota Pontianak yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia **(IRBI) Tahun 2022**, Kota Pontianak masuk dalam kategori **sedang**, dengan Indeks Risiko Bencana sebesar **90,63**;
- 2) Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan, Upaya-upaya pengarusutamaan penanggulangan bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak;
- 3) Upaya pengurangan risiko bencana di Kota Pontianak dilakukan dengan pendekatan struktural berupa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pendekatan non struktural berupa peningkatan budaya sadar bencana masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana (pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat)
- 4) Diperlukan upaya perbaikan atau restorasi lahan gambut dan pengawasan yang ketat penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak terutama di wilayah sepadan sungai dan paret serta di lahan gambut, untuk mengurangi kejadian bencana di wilayah tersebut;

- 5) Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkatkan respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuan system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Saat ini Indonesia hanya memiliki system deteksi tsunami;
- 6) Perubahan paradigma dalam dari *responsive* menjadi *preventive* merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi;

Masih perlu upaya terus menerus mengembangkan dan meningkatkan Kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat, kelompok masyarakat dan masyarakat dalam kemampuan ketangguhan menghadapi bencana.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing adalah:

a) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana

Tugas Pokok Kepala Pelaksana adalah memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan di bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi yaitu:

- i. penetapan program kerja di bidang penanggulangan bencana;
- ii. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- iii. penyelenggaraan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- iv. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- v. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang penanggulangan bencana
- vi. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
- vii. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana; dan
- viii. pelaksanaan fungsi lain dan tugas di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi yaitu:

- i. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- ii. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- iii. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- iv. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- vi. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vii. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- viii. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- ix. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- xi. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi yaitu:

- i. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- ii. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Badan;
- iii. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- v. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- vi. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- vii. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- viii. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
- ix. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh kepala sekretariat.

d) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penanggulangan Bencana

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanggulangan bencana

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi yaitu:

- i. penyusunan program kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
- ii. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana;
- iii. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana;
- vi. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vii. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana;
- viii. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana; dan
- ix. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional


- i. Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

- ii. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- iv. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- v. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vi. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPBD Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 120 Tahun 2021 dapat dilihat dari bagan berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BPBD Kota Pontianak





**Pemberian bantuan logistik kepada korban bencana kebakaran permukiman.
(Dokumentasi BPBD Kota Pontianak).**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pontianak periode 2020-2024 adalah **Pontianak Kota Khatulistiwa, berwawasan lingkungan yang cerdas dan bermartabat**. Berwawasan Lingkungan memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak. Lingkungan yang terjaga akan mengurangi terjadinya ancaman bencana. Kata cerdas memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Kota yang nyaman untuk didiami termasuk nyaman dan aman dari ancaman bahaya bencana yang ada.

Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024, diwujudkan dalam 5 Misi yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas yang representative;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra BPBD Kota Pontianak 2020–2024 memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Pontianak.

Renstra BPBD Kota Pontianak adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak pada setiap akhir Tahun Anggaran. Dalam Misi ke-2 menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas yang representative, dalam bidang fisik prasarana dan infrastruktur terdapat 14 isu strategis, ada dua isu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yaitu isu ke 10 antisipasi kebakaran lahan dan kekeringan dan isu ke 13 pengendalian banjir dan genangan. Hal ini menunjukkan dalam misi walikota dan wakil walikota Pontianak sudah memuat unsur pengurangan risiko bencana terbesar Kota Pontianak yaitu kebakaran lahan dan banjir. Dan Program pengendalian banjir menjadi program prioritas.

BPBD sebagai salah satu OPD yang mendukung tercapainya visi dan misi walikota mengacu pada misi kelima yaitu: “**Mewujudkan kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan**”.

Dalam dokumen RPJMD Tahun 2020-2024, penanggulangan bencana termasuk pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat	5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,45	0.50	0.53	0.55	0.58	0.60	0.60

Dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, BPBD Kota Pontianak menerapkan sistem pelayanan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

a. Tahapan pra bencana

Mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

- Pencegahan (*prevention*); upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman.
- Mitigasi (*mitigation*); yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya : penataan kembali lahan perkampungan agar terjadinya banjir tidak menimbulkan kerugian besar.
- Kesiap-siagaan (*preparedness*); yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman.

Untuk menunjang tahapan pra bencana ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pontianak berbentuk sosialisasi / penyuluhan bagi masyarakat, Posko kesiapsiagaan penanggulangan bencana, serta pengawasan / peringatan dini kebakaran lahan.

b. Tanggap Darurat (*Emergency Response*)

Saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *search and rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian.

Tahapan pada saat terjadi bencana atau biasa disebut tanggap darurat berupa tindakan pemadaman (khusus untuk bencana kebakaran lahan dan pemukiman), penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat yaitu selama tiga hari untuk bencana kebakaran tingkat kecil dan sedang atau beberapa hari sesuai masa tanggap darurat yang ditentukan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan dari BPBD Kota

Pontianak, yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan logistik bagi korban bencana.

c. Pasca bencana

Yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

- Pemulihan (*recovery*); adalah suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi.
- Rehabilitasi : perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek.
- Rekonstruksi : perbaikan yang sifatnya permanen

B. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome*), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) dengan Walikota Pontianak. Perjanjian Kinerja, adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah / atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menyajikan tentang kinerja yang akan diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Perencanaan kinerja tahunan, yang disingkat RKT adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki SKPD.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2022 merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program / kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak beserta indikator sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55

Bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya di masa yang akan datang. Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi negara ini yang berada di pertemuan tiga lempeng raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunungapi dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Indonesia terancam bencana longsor, banjir dan kekeringan.

Untuk menurunkan indeks resiko bencana ada tiga komponen penting yaitu :

1. Menurunkan atau mencegah ancaman bencana yang ada (*Hazard*)

Di Kota Pontianak ada tiga ancaman bencana terbesar yaitu kebakaran lahan gambut, puting beliung dan banjir atau genangan. Kebakaran lahan gambut dan banjir dengan upaya structural non structural dapat dicegah atau dikurangi ancamannya.

2. Menurunkan Kerentanan terhadap bencana (*Vulneberility*).

Dalam menurunkan kerentanan terhadap bencana yang terjadi, ada tiga komponen utama yaitu kepadatan penduduk di daerah rawan bencana, kerugian material dan kerusakan lingkungan hidup akibat bencana. Komponen kepadatan penduduk di daerah rawan bencana dapat dilakukan dengan pelaksanaan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kota Pontianak yang memperhatikan ancaman bencana. Kerugian material akibat bencana dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana. Kerusakan Lingkungan hidup bisa diminimalkan dengan upaya pencegahan dan penanganan tanggap darurat bencana sehingga kerusakan tidak meluas.

3. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana (*Capacity*)

Untuk menghadapi bencana maka Kapasitas pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat perlu terus ditingkatkan, Kapasitas ini meliputi, penguatan kelembagaan dengan kebijakan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, peringatan dini, dan penguatan sumber daya.

IKD sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk mendapatkan nilai IKD, BPBD kabupaten / kota diseluruh Indonesia dapat mengisi perangkat penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari tujuh prioritas



dan 71 indikator. Proses simulasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan perhitungan IKD menggunakan perangkat lunak khusus yang sudah disediakan.

Gambar 2.1
7 (Tujuh) Prioritas Dalam Menilai Kapasitas Daerah

Rekomendasi Kebijakan

inarisk.bnppb.go.id

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
 Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
 Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
 Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
 Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
 Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
 Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penguatan Aturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penguatan Forum PRB Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah Pengadaan Peralatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana Perencanaan Pemulihan Infrastruktur penting Pasca Bencana Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



Dari kegiatan ini, diharapkan daerah-daerah dengan risiko tinggi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mengetahui kapasitas dirinya sendiri dan mampu menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka menurunkan IRBI. Pada gilirannya, IKD yang menjadi salah satu unsur dalam KRB dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dengan penurunan IRBI, adanya KRB dan kebijakan penanggulangan bencana, maka diharapkan terwujud kabupaten atau kota yang tangguh menghadapi bencana.



Pemberian edukasi bencana melalui kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat di lokasi rawan bencana kebakaran lahan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan. (Dokumentasi BPBD Kota Pontianak).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 535 / BAPPEDA / Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja



Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam bab ini disajikan berdasarkan pengelompokan tujuan strategis dengan maksud agar dapat diketahui kesesuaian dan sinergi antara pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja dengan tujuan-misi-visi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Analisa terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

A.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

A.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

B. Capaian Kinerja Organisasi

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakandalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 535 / BAPPEDA / Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian realisasi kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis :
“ Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana ”

OPD Pengampu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,45

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu Terwujudnya Kota yang Aman dan Tertib yang tercermin dengan capaian Indikator dari Indeks Kapasitas Daerah (IKD) secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,45*	81,82%

Sumber : Hasil koordinasi dengan BNPB

Dari tabel pada Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator Indeks Kapasitas Daerah.

Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah 0,45. Pada tahun 2022 realisasi IKD Kota Pontianak masih berada di angka

0,45, atau tidak berubah dari IKD tahun sebelumnya. Dengan kata lain Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “Sedang”, dimana semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Realisasi nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2022 sebesar 0,45 lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yakni sebesar 0,55, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah “**Berhasil**”, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah **81,82%**.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini adalah Program Penanggulangan Bencana, dengan rincian kegiatan :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota

- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dengan sub kegiatan pendukungnya yaitu :

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 dan di Tahun 2020. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)	(3)		
1.	Indeks Kapasitas Daerah	0,43	0,47	0,47	0,45	0,55	0,45	81,82%

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka Indeks Kapasitas Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, yakni dari 0,43 di tahun 2018 meningkat menjadi 0,47 di tahun 2019. Dari tahun 2019 ke 2020 tidak terdapat kenaikan yakni tetap di angka 0,47. Untuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak mengalami penurunan di angka 0,45 dari tahun 2020, dengan penurunan sebesar 0,02. Untuk tahun 2022 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak tidak mengalami kenaikan dari tahun 2021 yakni di angka 0,45 atau dengan kata lain tidak sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 yakni sebesar 0,55, sehingga capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 81,82%,

lebih rendah 18,18 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Nilai IKD Kota Pontianak tidak mengalami kenaikan (tetap) disebabkan karena dari tahun 2020 hingga tahun 2021, Indonesia seperti juga halnya negara-negara lain di dunia, mengalami dampak penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Di Kota Pontianak sendiri, COVID-19 telah memaksa pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengurangi laju penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak dengan berbagai kebijakan. Salah satunya melakukan *refocusing* anggaran bagi semua organisasi perangkat daerah, dimana anggaran yang semula akan digunakan untuk pembangunan, dialihkan untuk penanganan COVID-19. Untuk tahun 2022 sendiri, pasca dilanda pandemi tahun 2020 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Pontianak sendiri perlu melakukan upaya pemulihan dari berbagai sektor, termasuk didalamnya dalam perbaikan pelayanan publik yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2022 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2022 dan Target Jangka Menengah Renstra / RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,45	0,60

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2022

Untuk indikator ini, target di Tahun 2022 yaitu sebesar 0,55%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 0,45%. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak di Tahun 2022 “Berhasil” dengan pencapaian sebesar 81,82%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kapasitas Daerah	0,55%	0,45%	1

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa, realisasi tahun 2022 yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,45, sedangkan Standar Nasional atau Target Nasional sebesar 1, sehingga dapat disimpulkan realisasi berada dibawah Standar Nasional dengan selisih kurang sebesar 0,55.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Tabel berikut menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kapasitas Daerah	tetap	Pemulihan dari berbagai sektor pasca dilanda pandemi covid-19, termasuk dalam pelayanan di bidang penanggulangan bencana.	<ul style="list-style-type: none">➤ berusaha menambah pagu anggaran di tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan yang ada kaitannya dengan indikator capaian SPM;➤ meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait penanggulangan bencana, terutama untuk mendapatkan data dukung untuk meningkatkan nilai IKD;➤ melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di pusat dan daerah, melalui koordinasi langsung ke BNPB.➤ melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik.➤ perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana.➤ menyiapkan / merevisi dokumen - dokumen terkait pengelolaan, perencanaan dan pencegahan dibidang kebencanaan yang telah habis masa berlakunya.➤ untuk dapat melaksanakan berbagai upaya perbaikan/ solusi diatas, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi serta memahami tugas dan fungsinya sangat diperlukan, mengingat ketersediaan SDM di BPBD Kota Pontianak dari segi kuantitas maupun kualitas masih sangat kurang.


Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2022

Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian kinerja BPBD Kota Pontianak dengan indikator Indeks Kapasitas Daerah tidak mengalami kenaikan (tetap). Adapun faktor penyebab tetapnya Indeks Kapasitas Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sejak tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, yang menyebabkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, dialihkan untuk pencegahan penularan covid-19 di wilayah Kota Pontianak, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau ditangguhkan ditahun berikutnya, dan untuk tahun 2022 sendiri pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Pontianak fokus melakukan upaya pemulihan dari berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pelayanan di bidang penanggulangan bencana;
- Kurangnya koordinasi baik internal maupun eksternal antara instansi pengampu indikator IKD terkait pencapaian nilai IKD, dimana banyak data dukung yang belum / tidak berhasil didapatkan;

Adapun nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.1
Nilai IKD Kota Pontianak Tahun 2018 - 2022



Sumber : Buku IRBI 2022

- Dari grafik di atas terlihat bahwa angka Indeks Kapasitas Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018, yakni dari 0,43 di tahun 2018 meningkat menjadi 0,47 di tahun 2019. Dari tahun 2019 ke 2020 tidak terdapat kenaikan yakni tetap di angka 0,47. Untuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak mengalami penurunan di angka 0,45 dari tahun 2020, dengan penurunan sebesar 0,02. Untuk tahun 2022 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak tidak mengalami kenaikan (tetap) dari tahun 2021 yakni sebesar 0,45 atau dengan kata lain tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 0,55, sehingga capaian kinerja di tahun 2022 sebesar 81,82%, lebih rendah 18,18 dari target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Tidak tercapainya nilai IKD Kota Pontianak sebesar 0,55 tersebut disebabkan karena Sejak tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, yang menyebabkan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, dialihkan untuk pencegahan penularan covid-19 di wilayah Kota Pontianak, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau ditangguhkan di tahun berikutnya, dan untuk tahun 2022 sendiri pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Pontianak fokus melakukan upaya pemulihan dari berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pelayanan di bidang penanggulangan bencana;

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Tingkat Efisiensi	
	Target	Realisasi	Capaian		
PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.867.808.371	3.469.679.957	89,71%	398.128.414	10,29%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.204.700	27.039.800	79,05%	7.164.900	20,95%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.750.100	6.796.800	87,70%	953.300	12,30%



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.819.900	17.693.500	84,98%	3.126.400	15,02%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.634.700	2.549.500	45,25%	3.085.200	54,75%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.727.938.730	2.525.589.217	92,58%	202.349.513	7,42%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.724.335.610	2.524.089.217	92,65%	200.246.393	7,35%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.603.120	1.500.000	41,63%	2.103.120	58,37%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.169.000	43.704.800	55,91%	34.464.200	44,09%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.210.000	23.910.000	98,76%	300.000	1,24%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.959.000	19.794.800	36,68%	34.164.200	63,32%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.361.146	283.728.301	69,14%	126.632.845	30,86%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.151.423	98.249.542	99,09%	901.881	0,91%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.780.938	29.742.306	99,87%	38.632	0,13%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.439.785	3.264.429	94,90%	175.356	5,10%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	100,00%	0	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.850.000	26.450.000	98,51%	400.000	1,49%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.139.000	121.022.024	49,17%	125.116.976	50,83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.910.091	288.934.057	94,76%	15.976.034	5,24%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.223.091	60.338.807	79,16%	15.884.284	20,84%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.687.000	228.595.250	99,96%	91.750	0,04%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	312.224.704	300.683.782	96,30%	11.540.922	3,70%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.650.000	109.464.142	94,65%	6.185.858	5,35%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.800.204	161.730.950	96,96%	5.069.254	3,04%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.849.000	9.563.190	97,10%	285.810	2,90%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.925.500	19.925.500	100,00%	0	0,00%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	998.069.000	875.355.350	87,70%	122.713.650	12,30%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	44.329.800	44.185.000	99,67%	144.800	0,33%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0,00%	0	0,00%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	44.329.800	44.185.000	99,67%	144.800	0,33%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	261.878.100	237.458.200	90,68%	24.419.900	9,32%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	0	0	0,00%	0	0,00%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	59.102.300	57.055.000	96,54%	2.047.300	3,46%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	82.953.450	74.096.000	89,32%	8.857.450	10,68%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	19.800.000	13.841.800	69,91%	5.958.200	30,09%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	56.486.500	53.411.200	94,56%	3.075.300	5,44%
Penyusunan Rencana Kontijensi	11.470.650	11.344.200	98,90%	126.450	1,10%



Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	32.065.200	27.710.000	86,42%	4.355.200	13,58%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	691.861.100	593.712.150	85,81%	98.148.950	14,19%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	236.880.200	223.590.000	94,39%	13.290.200	5,61%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	270.430.000	225.290.000	83,31%	45.140.000	16,69%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	184.550.900	144.832.150	78,48%	39.718.750	21,52%
Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0		0,00%	0	0,00%
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	0		0,00%	0	0,00%
JUMLAH	4.865.877.371	4.345.035.307	89,30%	520.842.064	10,70%

Sumber : BPBD Kota Pontianak Tahun 2022

Untuk mencapai indikator keberhasilan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja langsung BPBD Kota Pontianak Pada Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 1.820.946.090,00 atau sekitar 85,03% dari Pagu Rp. 2.141.541.761,00. Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan untuk kegiatan BPBD Kota Pontianak yaitu sebesar Rp.320.595.671,00 atau sebesar 14,97%.

7. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Realisasi Kinerja

Sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak adalah Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kapasitas Daerah.

Adapun analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian realisasi kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Analisis Program / Kegiatan
Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Realisasi Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET DALAM RPJMD TAHUN 2022		REALISASI KINERJA TAHUN 2022		ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (%)	PENJELASAN GAGAL / BERHASIL
			ANGKA	SATUAN	ANGKA	SATUAN		
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Program (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100	persen	0	persen	0%	Realisasi Indikator sub kegiatan (0) lebih kecil dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil" (dianggarkan di tahun 2023)
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"



		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	100	persen	0	persen	0%	Realisasi Indikator sub kegiatan (0) lebih kecil dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil" (dianggarkan di tahun 2023)
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (4 kelurahan) sama dengan target (4 kelurahan). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (1 sekolah) sama dengan target (1 sekolah). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Kelurahan	1	Kelurahan	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			1	sekolah	1	sekolah	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"



		Penyusunan Rencana Kontijensi	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
		Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	persen	100	persen	100%	Realisasi Indikator Kegiatan (100%) sama dengan target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"



								Berhasil"
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	2	SOP	0	SOP	100%	Realisasi Indikator sub kegiatan (0) lebih kecil dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil" (dianggarkan di tahun 2023)

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel
Alokasi Anggaran Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Pendapatan Asli Daerah	-
2	Belanja Daerah	4.865.877.371,00
	a. Belanja Operasi	4.747.112.598,00
	Belanja Pegawai	2.864.465.610,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.882.646.988,00
	b. Belanja Modal	118.764.773,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.764.773,00
	JUMLAH BELANJA	4.865.877.371,00

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dengan keberadaan undang – undang tersebut maka terbentuk pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Tahun Anggaran 2022 alokasi dana untuk belanja tidak langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebesar Rp.2.724.335.610,00 yang terealisasi sebesar Rp.2.524.089.217,00 atau sebesar 92,65%, dan belanja langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebesar Rp.2.141.541.761,00 terealisasi sebesar Rp.1.820.946.090,00 atau 85,03% yang dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh) sub kegiatan. Dari dana tersebut dijabarkan kedalam program umum dan pembangunan, dengan rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak ini dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel
Rekapitulasi Program Umum
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2022

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.867.808.371	3.469.679.957	89,71%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.204.700	27.039.800	79,05%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.750.100	6.796.800	87,70%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.819.900	17.693.500	84,98%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.634.700	2.549.500	45,25%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.727.938.730	2.525.589.217	92,58%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.724.335.610	2.524.089.217	92,65%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.603.120	1.500.000	41,63%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.169.000	43.704.800	55,91%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.210.000	23.910.000	98,76%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.959.000	19.794.800	36,68%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.361.146	283.728.301	69,14%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.151.423	98.249.542	99,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.780.938	29.742.306	99,87%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.439.785	3.264.429	94,90%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	100,00%



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.850.000	26.450.000	98,51%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.139.000	121.022.024	49,17%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.910.091	288.934.057	94,76%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.223.091	60.338.807	79,16%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.687.000	228.595.250	99,96%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.224.704	300.683.782	96,30%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.650.000	109.464.142	94,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.800.204	161.730.950	96,96%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.849.000	9.563.190	97,10%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.925.500	19.925.500	100,00%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	998.069.000	875.355.350	87,70%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	44.329.800	44.185.000	99,67%
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	44.329.800	44.185.000	99,67%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	261.878.100	237.458.200	90,68%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	0	0	0,00%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	59.102.300	57.055.000	96,54%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	82.953.450	74.096.000	89,32%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	19.800.000	13.841.800	69,91%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	56.486.500	53.411.200	94,56%
Penyusunan Rencana Kontijensi	11.470.650	11.344.200	98,90%
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	32.065.200	27.710.000	86,42%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	691.861.100	593.712.150	85,81%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	236.880.200	223.590.000	94,39%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	270.430.000	225.290.000	83,31%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	184.550.900	144.832.150	78,48%
Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	0,00%	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	0	0,00%	
JUMLAH	4.865.877.371	4.345.035.307	89,30%

Sumber :BPBD Kota Pontianak, Tahun Anggaran 2022 (sebelum diaudit BPK)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program kegiatan rutin adalah sebesar Rp.3.867.808.371 dan terealisasi sebesar Rp. 3.469.679.957 atau 89,71%, sementara alokasi anggaran untuk program kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 998.069.000 dan terealisasi sebesar Rp. 875.355.350 atau 87,70%, dengan total persentase realisasi sebesar 89,30%.



Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan menghadapi bencana puting beliung berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. (Dokumentasi BPBD Kota Pontianak)..

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi instansi pemerintah dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk tahun 2022, indikator capaian kinerja BPBD Kota Pontianak yang menjadi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 adalah Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah (IKD) dengan target kinerja 0,55.

Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah (IKD) sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah terhadap kemampuannya dalam menghadapi bencana, dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kabupaten / kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Untuk tahun 2021 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah 0,45. Pada tahun 2022 Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak adalah sebesar 0,45, atau sama dengan IKD



tahun sebelumnya. Sementara antara nilai capaian IKD tahun 2022 sebesar 0,45 dibandingkan dengan target 2022 sebesar 0,55, terdapat selisih kurang 0,10 atau 81,82% dari target capaian 100%. Dengan capaian IKD sebesar 81,82% tersebut maka realisasi nilai IKD Kota Pontianak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2022, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kapasitas Daerah Kota Pontianak pada kategori “**Berhasil**”, dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 81,82%. Nilai IKD 0,45 sendiri mengindikasikan bahwa Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah Kota Pontianak berada dalam kategori “**Sedang**”, dimana semakin tinggi nilai IKD (nilai maksimal 1) berarti semakin tinggi juga Kapasitas / Ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana.

Langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kota Pontianak untuk meningkatkan nilai IKD di tahun berikutnya adalah melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui 7 (tujuh) prioritas kebijakan, yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
7. Penguatan sistem pemulihan bencana.

Untuk memperoleh nilai Indeks Ketahanan Daerah yang sesuai dengan target capaian, dan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui 7 (tujuh) prioritas kebijakan tersebut, maka dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan, mengingat penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan juga dunia usaha. Penganggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana juga menjadi faktor penting untuk tercapainya penanggulangan bencana yang terarah, cepat, terpadu dan menyeluruh.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 ini telah kami susun secara objektif dengan mengacu kepada nilai-nilai transparansi dan akuntabel. Namun demikian laporan masih memerlukan penyempurnaan-



penyempurnaan lebih lanjut di masa yang akan datang, oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LAKIP dapat tercapai lebih baik lagi.

* * *



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK

Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 71 Pontianak Telp/Fax (0561) 747261
PONTIANAK 78121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HARYADI S. TRIWIBOWO**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT**

Jabatan : Walikota Pontianak


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pontianak, Januari 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PONTIANAK



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. HARYADI S. TRIWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,55

Program

Anggaran

1. Program Penanggulangan Bencana

Rp. 894.154.626,-


Pontianak, Januari 2022

WALIKOTA PONTIANAK,



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PONTIANAK,



Ir. HARYADI S. TRIWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006